



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/27 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ciluweuk RT/RW 001/010, Desa/Kelurahan Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 04 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk, tanggal 04 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah gunting pemotong baja;
 2. 5 (lima) buah kulit potongan kabel;
 3. 2 (dua) buah tangga kayu / bambu;
 4. 3 (tiga) buah cutter warna merah;
 5. 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T 8246 DT warna hitam Nomor rangka MHYESLA15FJ709328, Nomor mesin G15AID993864 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama YAYAH ROBIAH alamat Kampung Ciselang Rt. 001, Rw. 004 Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang;
 7. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T 8246 DT warna hitam Nomor rangka MHYESLA15FJ709328, Nomor mesin G15AID993864 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama YAYAH ROBIAH alamat Kampung Ciselang Rt. 001, Rw. 004 Desa Karangjaya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang;
- Dikembalikan kepada YAYAH ROBIAH melalui Terdakwa UCE Bin (Alm) SURYA;
4. Menetapkan supaya terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dibebani ongkos perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, (sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah), dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, atau tidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan, Yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Cipta Baja Trimatra, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, Yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel Genset di area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dengan menggunakan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT yang dikemudikan terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI berangkat menuju ke area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, kemudian dengan menggunakan anak tangga, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. DIKIN Alias DOWER tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra menaiki atau memanjat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar tembok bagian belakang PT. Cipta Baja Trimatra, lalu Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong kawat berduri, sedangkan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. JAENAL Alias IWIK dan Sdr. DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut serta terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas dan berperan menjemput dan membawa barang yang telah berhasil diambilnya;

Setelah berada didalam area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra atau petugas yang bertanggung jawab di PT. Cipta Baja Trimatra, Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong besi trails Warmes penyekat ruangan genset. Selanjutnya Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA masuk keruangan Genset, kemudian dengan menggunakan Gunting baja, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan, lalu setelah berhasil terpotong, Kabelindo jenis kabel Genset tersebut oleh Sdr. DIKIN Alias DOWER ditarik keluar dan diserahkan kepada Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM. Selanjutnya Kabel Genset tersebut oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM ditarik dan diserahkan kepada Sdr. JAENAL Alias IWIK;

Setelah Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut terkumpul dan berada di luar area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset tersebut oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dipikul digulung satu persatu kemudian dibawa dan disimpan di tempat Penjemputan. Setelah terkumpul kemudian Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA menghubungi terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dengan maksud untuk menjemput dan mengangkut Kabelindo jenis kabel Genset yang sudah berhasil diambil di ruangan PT. Cipta Baja Trimatra. Selanjutnya dengan mengemudikan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT, terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI datang ke tempat penjemputan, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut dimasukan kedalam kendaraan lalu oleh terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dibawa pergi dan disimpan serta dikupas dirumah Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, lalu dijual kepada orang lain dengan harga seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira itu, dan atas hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;

Atas perbuatan terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI tersebut mengakibatkan pihak PT. Cipta Baja Trimatra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira itu;

Perbuatan terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi FREDDY ISASSAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, PT. Cipta Baja Trimatra telah kehilangan barang berupa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Cipta Baja Trimatra yang diambil oleh pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik PT. Cipta Baja Trimatra tersebut, akan tetapi setelah para pelaku berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Campaka Purwakarta, saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Sdr. KARIM Alias KARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK telah mengambil Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan barang tersebut yaitu setelah saksi diberitahukan oleh Sdr. WAHYUDIN WAHID Bin JUMHANA, Sdr. HERU SOLEH bin EKIP dan Sdr. TEDI SUTARJO Bin (Alm) SARIP;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersebut sebelum berhasil diambil, barang tersebut disimpan atau berada diruang Genset;
- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersebut berhasil diambil oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dilakukan dengan cara para pelaku masuk ke area PT. Malindo dengan terlebih dahulu memanjat pagar tembok kemudian memotong kawat pagar dan memotong besi warmes penyekat ruangan genset lalu masuk dan memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;
- Bahwa atas hilangnya Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersbut, PT. Cipta Baja Trimatra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WAHYUDIN Bin AMIRTA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, PT. Cipta Baja Trimatra telah kehilangan barang berupa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Cipta Baja Trimatra yang diambil oleh pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra;
- Bahwa awalnya saksi FREDDY ISASSAR tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik PT. Cipta Baja Trimatra tersebut, akan tetapi setelah para pelaku berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Campaka Purwakarta, saksi FREDDY ISASSAR mengetahui bahwa pelakunya adalah Sdr. KARIM Alias KARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK telah mengambil Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;

- Bahwa saksi FREDDY ISASSAR mengetahui adanya kehilangan barang tersebut yaitu setelah saksi FREDDY ISASSAR diberitahukan oleh Saksi WAHYUDIN WAHID Bin JUMHANA, Sdr. HERU SOLEH bin EKIP dan Sdr. TEDI SUTARJO Bin (Alm) SARIP;
- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersebut sebelum berhasil diambil, barang tersebut disimpan atau berada di ruang Genset;
- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersebut berhasil diambil oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dilakukan dengan cara para pelaku masuk ke area PT. Malindo dengan terlebih dahulu memanjat pagar tembok kemudian memotong kawat pagar dan memotong besi warmes penyekat ruangan genset lalu masuk dan memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;
- Bahwa atas hilangnya Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersebut, PT. Cipta Baja Trimatra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi HERU SOLEH Bin EKIP, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, PT. Cipta Baja Trimatra telah kehilangan barang berupa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Cipta Baja Trimatra yang diambil oleh pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra;
- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersebut sebelum berhasil diambil, barang tersebut disimpan atau berada di ruang Genset;
- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersebut berhasil diambil oleh Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dilakukan dengan cara para pelaku masuk ke area PT. Malindo dengan terlebih dahulu memanjat pagar tembok kemudian memotong kawat pagar dan memotong besi warmes penyekat ruangan genset lalu masuk dan memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;
- Bahwa atas hilangnya Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersebut, PT. Cipta Baja Trimatra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi TEDI SUTARJO Bin (Alm) SARIP, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, PT. Cipta Baja Trimatra telah kehilangan barang berupa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Cipta Baja Trimatra yang diambil oleh pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di PT. Cipta Baja Trimatra;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersebut sebelum berhasil diambil, barang tersebut disimpan atau berada di ruang Genset;
 - Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersebut berhasil diambil oleh Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dilakukan dengan cara para pelaku masuk ke area PT. Malindo dengan terlebih dahulu memanjat pagar tembok kemudian memotong kawat pagar dan memotong besi warmes penyekat ruangan genset lalu masuk dan memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;
 - Bahwa atas hilangnya Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersebut, PT. Cipta Baja Trimatra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
5. Saksi BENI SAHRIL Bin DUDUNG YATIMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, PT. Cipta Baja Trimatra telah kehilangan barang berupa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Cipta Baja Trimatra yang diambil oleh pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut yaitu setelah adanya Laporan dari Sdr. FREDDY ISASSAR yang melaporkan adanya kejadian hilangnya Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam milik PT. Cipta Baja Trimatra;
 - Bahwa benar tindakan saksi BENI SAHRIL Bin DUDUNG YATIMAN langsung melakukan penyelidikan dengan mencari informasi pelaku yang mengambil barang di PT. Cipta Baja Trimatra, dan setelah mendapatkan informasi di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, saksi BENI SAHRIL Bin DUDUNG YATIMAN mencurigai dari satu pelaku yaitu Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan unit Reskrim Polsek Campaka Purwakarta melakukan penangkapan terhadap Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, dan setelah berhasil ditangkap dan sewaktu diperiksa atau diinterogasi yang mana Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA mengakui perbuatannya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI telah mengambil Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;
- Bahwa kemudian tindakan saksi bersama-sama dengan unit Reskrim Polsek Campaka Purwakarta melakukan penangkapan terhadap Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN dan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan atau interogasi, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK mengakui perbuatannya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK telah mengambil Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;
- Bahwa atas keterangan dan pengakuannya sewaktu diperiksa dan diinterogasi yang mana Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersebut diambil oleh Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dilakukan dengan cara masuk ke area PT. Malindo dengan terlebih dahulu memanjat pagar tembok kemudian memotong kawat pagar dan memotong besi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warmes penyekat ruangan genset lalu masuk dan memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;

- Bahwa benar atas keterangan dan pengakuannya sewaktu diperiksa dan diinterogasi yang mana Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersebut kemudian dibawa dan diangkut menggunakan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT yang dikemudikan oleh Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI lalu dibawa pergi dan disimpan serta dikupas dirumah Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, lalu dijual kepada orang lain dengan harga seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira itu, dan atas hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi YULYANA AGUSTINA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, PT. Cipta Baja Trimatra telah kehilangan barang berupa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik PT. Cipta Baja Trimatra yang diambil oleh pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut yaitu setelah adanya Laporan dari Sdr. FREDDY ISASSAR yang melaporkan adanya kejadian hilangnya Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam milik PT. Cipta Baja Trimatra;
- Bahwa benar tindakan saksi BENI SAHRIL Bin DUDUNG YATIMAN langsung melakukan penyelidikan dengan mencari informasi pelaku yang mengambil barang di PT. Cipta Baja Trimatra, dan setelah mendapatkan informasi di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, saksi BENI SAHRIL Bin DUDUNG YATIMAN mencurigai dari satu pelaku yaitu Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan unit Reskrim Polsek Campaka Purwakarta melakukan penangkapan terhadap Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, dan setelah berhasil ditangkap dan sewaktu diperiksa atau diinterogasi yang mana Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA mengakui perbuatannya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI telah mengambil Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;
- Bahwa kemudian tindakan saksi bersama-sama dengan unit Reskrim Polsek Campaka Purwakarta melakukan penangkapan terhadap Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN dan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan atau interogasi, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK mengakui perbuatannya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK telah mengambil Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;
- Bahwa atas keterangan dan pengakuannya sewaktu diperiksa dan diinterogasi yang mana Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersebut diambil oleh Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dilakukan dengan cara masuk ke area PT. Malindo dengan terlebih dahulu memanjat pagar tembok kemudian memotong kawat pagar dan memotong besi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warmes penyekat ruangan genset lalu masuk dan memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam;

- Bahwa benar atas keterangan dan pengakuannya sewaktu diperiksa dan diinterogasi yang mana Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan warna hitam tersebut kemudian dibawa dan diangkut menggunakan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT yang dikemudikan oleh Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI lalu dibawa pergi dan disimpan serta dikupas dirumah Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, lalu dijual kepada orang lain dengan harga seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira itu, dan atas hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi UCE Bin (Alm) SURYA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, saksi KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA , Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK (belum tertangkap) telah mengambil Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan;
- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan yang diambil tersebut merupakan milik pihak PT. Cipta Baja Trimatra, dan diambil oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Cipta Baja Trimatra selaku pemiliknya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan milik pihak PT. Cipta Baja Trimatra tersebut diambil dengan cara awalnya saksi bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel Genset di area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan saksi UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dengan menggunakan kendaraan Merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT yang dikemudikan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI berangkat menuju ke area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, kemudian dengan menggunakan anak tangga, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra menaiki atau memanjat pagar tembok bagian belakang PT. Cipta Baja Trimatra;
- Bahwa kemudian Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong kawat berduri, sedangkan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. JAENAL Alias IWIK dan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut serta Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas dan berperan menjemput dan membawa barang yang telah berhasil diambilnya;
- Bahwa setelah berada didalam area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra atau petugas yang bertanggung jawab di PT. Cipta Baja Trimatra, Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong besi trails Warmes penyekat ruangan genset lalu Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA masuk keruangan Genset selanjutnya kemudian dengan menggunakan Gunting baja, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan;
- Bahwa setelah berhasil terpotong kemudian Kabelindo jenis kabel Genset oleh Sdr. DIKIN Alias DOWER ditarik keluar dan diserahkan kepada Sdr. KARIM

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk



Alias CARIM Bin (Alm) DATAM kemudian Kabel Genset oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM ditarik dan diserahkan kepada Sdr. JAENAL Alias IWIK;

- Bahwa setelah Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut terkumpul dan berada di luar area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset tersebut oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dipikul digulung satu persatu kemudian dibawa dan disimpan di tempat Penjemputan;
- Bahwa setelah terkumpul kemudian Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA menghubungi Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dengan maksud untuk menjemput dan mengangkut Kabelindo jenis kabel Genset yang sudah berhasil diambil di ruangan PT. Cipta Baja Trimatra
- Bahwa selanjutnya dengan mengemudikan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI datang ke tempat penjemputan, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut dimasukan kedalam kendaraan lalu oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dibawa pergi dan disimpan serta dikupas dirumah Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA;
- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 yang telah dikupas tersebut kemudian dijual kepada orang lain dengan harga seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira itu, dan atas hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.-- (tiga juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, saksi KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK (belum tertangkap) telah mengambil Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan;
- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan yang diambil tersebut merupakan milik pihak PT. Cipta Baja Trimatra, dan diambil oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Cipta Baja Trimatra selaku pemiliknya;
- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan milik pihak PT. Cipta Baja Trimatra tersebut diambil dengan cara awalnya saksi bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel Genset di area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan saksi UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dengan menggunakan kendaraan Merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT yang dikemudikan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI berangkat menuju ke area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, kemudian dengan menggunakan anak tangga, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra menaiki atau memanjat pagar tembok bagian belakang PT. Cipta Baja Trimatra;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong kawat berduri, sedangkan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. JAENAL Alias IWIK dan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut serta Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas dan berperan menjemput dan membawa barang yang telah berhasil diambarnya;
- Bahwa setelah berada didalam area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra atau petugas yang bertanggung jawab di PT. Cipta Baja Trimatra, Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong besi trails Warmes penyekat ruangan genset lalu Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA masuk keruangan Genset selanjutnya kemudian dengan menggunakan Gunting baja, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan;
- Bahwa setelah berhasil terpotong kemudian Kabelindo jenis kabel Genset oleh Sdr. DIKIN Alias DOWER ditarik keluar dan diserahkan kepada Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM kemudian Kabel Genset oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM ditarik dan diserahkan kepada Sdr. JAENAL Alias IWIK;
- Bahwa setelah Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut terkumpul dan berada di luar area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset tersebut oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dipikul digulung satu persatu kemudian dibawa dan disimpan di tempat Penjemputan;
- Bahwa setelah terkumpul kemudian Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA menghubungi Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dengan maksud untuk menjemput dan mengangkut Kabelindo jenis kabel Genset yang sudah berhasil diambil di ruangan PT. Cipta Baja Trimatra
- Bahwa selanjutnya dengan mengemudikan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI datang ke tempat penjemputan, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut dimasukan kedalam kendaraan lalu oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dibawa pergi dan disimpan serta dikupas dirumah Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA;

- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 yang telah dikupas tersebut kemudian dijual kepada orang lain dengan harga seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira itu, dan atas hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.-- (tiga juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, saksi KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA , Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK (belum tertangkap) telah mengambil Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan;
- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan yang diambil tersebut merupakan milik pihak PT. Cipta Baja Trimatra, dan diambil oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Cipta Baja Trimatra selaku pemiliknya;
- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan milik pihak PT. Cipta Baja Trimatra tersebut diambil dengan cara awalnya saksi bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK telah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel Genset di area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan saksi UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dengan menggunakan kendaraan Merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT yang dikemudikan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI berangkat menuju ke area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, kemudian dengan menggunakan anak tangga, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra menaiki atau memanjat pagar tembok bagian belakang PT. Cipta Baja Trimatra;
- Bahwa kemudian Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong kawat berduri, sedangkan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. JAENAL Alias IWIK dan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut serta Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas dan berperan menjemput dan membawa barang yang telah berhasil diambarnya;
- Bahwa setelah berada didalam area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra atau petugas yang bertanggung jawab di PT. Cipta Baja Trimatra, Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong besi trails Warmes penyekat ruangan genset lalu Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA masuk keruangan Genset selanjutnya kemudian dengan menggunakan Gunting baja, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan;
- Bahwa setelah berhasil terpotong kemudian Kabelindo jenis kabel Genset oleh Sdr. DIKIN Alias DOWER ditarik keluar dan diserahkan kepada Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM kemudian Kabel Genset oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM ditarik dan diserahkan kepada Sdr. JAENAL Alias IWIK;
- Bahwa setelah Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut terkumpul dan berada di luar area lokasi PT. Cipta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baja Trimatra, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset tersebut oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dipikul digulung satu persatu kemudian dibawa dan disimpan di tempat Penjemputan;

- Bahwa setelah terkumpul kemudian Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA menghubungi Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dengan maksud untuk menjemput dan mengangkut Kabelindo jenis kabel Genset yang sudah berhasil diambil di ruangan PT. Cipta Baja Trimatra
- Bahwa selanjutnya dengan mengemudikan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI datang ke tempat penjemputan, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut dimasukkan kedalam kendaraan lalu oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dibawa pergi dan disimpan serta dikupas dirumah Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA;
- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 yang telah dikupas tersebut kemudian dijual kepada orang lain dengan harga seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira itu, dan atas hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.-- (tiga juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, saksi KARIM Alias

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA , Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK (belum tertangkap) telah mengambil Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan;

- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan yang diambil tersebut merupakan milik pihak PT. Cipta Baja Trimatra, dan diambil oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Cipta Baja Trimatra selaku pemiliknya;
- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan milik pihak PT. Cipta Baja Trimatra tersebut diambil dengan cara awalnya saksi bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel Genset di area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan saksi UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dengan menggunakan kendaraan Merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT yang dikemudikan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI berangkat menuju ke area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, kemudian dengan menggunakan anak tangga, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra menaiki atau memanjat pagar tembok bagian belakang PT. Cipta Baja Trimatra;
- Bahwa kemudian Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong kawat berduri, sedangkan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. JAENAL Alias IWIK dan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut serta

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas dan berperan menjemput dan membawa barang yang telah berhasil diambarnya;

- Bahwa setelah berada didalam area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra atau petugas yang bertanggung jawab di PT. Cipta Baja Trimatra, Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong besi trails Warmes penyekat ruangan genset lalu Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA masuk keruangan Genset selanjutnya kemudian dengan menggunakan Gunting baja, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan;
- Bahwa setelah berhasil terpotong kemudian Kabelindo jenis kabel Genset oleh Sdr. DIKIN Alias DOWER ditarik keluar dan diserahkan kepada Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM kemudian Kabel Genset oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM ditarik dan diserahkan kepada Sdr. JAENAL Alias IWIK;
- Bahwa setelah Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut terkumpul dan berada di luar area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset tersebut oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dipikul digulung satu persatu kemudian dibawa dan disimpan di tempat Penjemputan;
- Bahwa setelah terkumpul kemudian Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA menghubungi Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dengan maksud untuk menjemput dan mengangkut Kabelindo jenis kabel Genset yang sudah berhasil diambil di ruangan PT. Cipta Baja Trimatra
- Bahwa selanjutnya dengan mengemudikan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI datang ke tempat penjemputan, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut dimasukan kedalam kendaraan lalu oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dibawa pergi dan disimpan serta dikupas dirumah Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA;
- Bahwa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 yang telah dikupas tersebut kemudian dijual kepada orang lain dengan harga seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus

Halaman 22 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atau setidaknya sekira itu, dan atas hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.-- (tiga juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti sewaktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah gunting pemotong baja;
2. 5 (lima) buah kulit potongan kabel;
3. 2 (dua) buah tangga kayu / bambu;
4. 3 (tiga) buah cutter warna merah;
5. 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam;
6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T 8246 DT warna hitam Nomor rangka MHYESLA15FJ709328, Nomor mesin G15AID993864;
7. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T 8246 DT warna hitam Nomor rangka MHYESLA15FJ709328, Nomor mesin G15AID993864 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama YAYAH ROBIAH alamat Kampung Ciselang Rt. 001, Rw. 004 Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, saksi KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK (belum tertangkap) telah mengambil Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan;
- Bahwa benar Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan yang diambil tersebut merupakan milik pihak PT. Cipta Baja Trimatra, dan diambil oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER

Halaman 23 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sdr. JAENAL Alias IWIK tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Cipta Baja Trimatra selaku pemiliknya;

- Bahwa benar Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan milik pihak PT. Cipta Baja Trimatra tersebut diambil dengan cara awalnya saksi bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel Genset di area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan saksi UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dengan menggunakan kendaraan Merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT yang dikemudikan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI berangkat menuju ke area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, kemudian dengan menggunakan anak tangga, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra menaiki atau memanjat pagar tembok bagian belakang PT. Cipta Baja Trimatra;
- Bahwa benar kemudian Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong kawat berduri, sedangkan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. JAENAL Alias IWIK dan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut serta Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas dan berperan menjemput dan membawa barang yang telah berhasil diambilnya;
- Bahwa benar setelah berada didalam area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra atau petugas yang bertanggung jawab di PT. Cipta Baja Trimatra, Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong besi trails Warmes penyekat ruangan genset lalu Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA masuk keruangan Genset selanjutnya kemudian dengan menggunakan Gunting baja, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan;

Halaman 24 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berhasil terpotong kemudian Kabelindo jenis kabel Genset oleh Sdr. DIKIN Alias DOWER ditarik keluar dan diserahkan kepada Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM kemudian Kabel Genset oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM ditarik dan diserahkan kepada Sdr. JAENAL Alias IWIK;
- Bahwa setelah Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut terkumpul dan berada di luar area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset tersebut oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dipikul digulung satu persatu kemudian dibawa dan disimpan di tempat Penjemputan;
- Bahwa benar setelah terkumpul kemudian Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA menghubungi Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dengan maksud untuk menjemput dan mengangkut Kabelindo jenis kabel Genset yang sudah berhasil diambil di ruangan PT. Cipta Baja Trimatra
- Bahwa benar selanjutnya dengan mengemudikan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI datang ke tempat penjemputan, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut dimasukkan kedalam kendaraan lalu oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dibawa pergi dan disimpan serta dikupas dirumah Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA;
- Bahwa benar Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 yang telah dikupas tersebut kemudian dijual kepada orang lain dengan harga seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira itu, dan atas hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.-- (tiga juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti sewaktu kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi terhadap segala perbuatannya;

Halaman 25 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambarnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan Unsur "Barang siapa" dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek Hukum / Setiap Pendukung hak dan Kewajiban atau pelaku tindak pidana. Pengertian Barang siapa" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, baik atas keterangan dari saksi - saksi maupun atas keterangan dari terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan di atas, dan menurut pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras/normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "Barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta;

Halaman 26 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;
Ad. 2. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, (sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah), dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, atau tidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan, Yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Cipta Baja Trimatra, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih dengan

Halaman 27 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersekutu, Yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel Genset di area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dengan menggunakan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT yang dikemudikan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI berangkat menuju ke area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, kemudian dengan menggunakan anak tangga, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. DIKIN Alias DOWER tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra menaiki atau memanjat pagar tembok bagian belakang PT. Cipta Baja Trimatra, lalu Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong kawat berduri, sedangkan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. JAENAL Alias IWIK dan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut serta Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas dan berperan menjemput dan membawa barang yang telah berhasil diambilnya;

Menimbang, bahwa setelah berada didalam area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra atau petugas yang bertanggung jawab di PT. Cipta Baja Trimatra, Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong besi trails Warmes penyekat ruangan genset. Selanjutnya Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA masuk keruangan Genset, kemudian dengan menggunakan Gunting baja, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan, lalu setelah berhasil terpotong, Kabelindo jenis kabel Genset tersebut oleh Sdr. DIKIN Alias DOWER ditarik keluar dan diserahkan kepada Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM. Selanjutnya Kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genset tersebut oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM ditarik dan diserahkan kepada Sdr. JAENAL Alias IWIK;

Menimbang, bahwa setelah Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut terkumpul dan berada di luar area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset tersebut oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dipikul digulung satu persatu kemudian dibawa dan disimpan di tempat Penjemputan. Setelah terkumpul kemudian Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA menghubungi Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dengan maksud untuk menjemput dan mengangkut Kabelindo jenis kabel Genset yang sudah berhasil diambil di ruangan PT. Cipta Baja Trimatra. Selanjutnya dengan mengemudikan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI datang ke tempat penjemputan, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut dimasukan kedalam kendaraan lalu oleh Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dibawa pergi dan disimpan serta dikupas dirumah Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, lalu dijual kepada orang lain dengan harga seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira itu, dan atas hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI tersebut mengakibatkan pihak PT. Cipta Baja Trimatra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"; telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;

Halaman 29 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, (sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah), dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, atau tidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan, Yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Cipta Baja Trimatra, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, Yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel Genset di area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dengan menggunakan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT yang dikemudikan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI berangkat menuju ke area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, kemudian

Halaman 30 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan anak tangga, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. DIKIN Alias DOWER tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra menaiki atau memanjat pagar tembok bagian belakang PT. Cipta Baja Trimatra, lalu Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong kawat berduri, sedangkan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. JAENAL Alias IWIK dan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut serta Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas dan berperan menjemput dan membawa barang yang telah berhasil diambilnya;

Menimbang, bahwa setelah berada didalam area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra atau petugas yang bertanggung jawab di PT. Cipta Baja Trimatra, Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong besi trails Warmes penyekat ruangan genset. Selanjutnya Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA masuk keruangan Genset, kemudian dengan menggunakan Gunting baja, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan, lalu setelah berhasil terpotong, Kabelindo jenis kabel Genset tersebut oleh Sdr. DIKIN Alias DOWER ditarik keluar dan diserahkan kepada Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM. Selanjutnya Kabel Genset tersebut oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM ditarik dan diserahkan kepada Sdr. JAENAL Alias IWIK;

Menimbang, bahwa setelah Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut terkumpul dan berada di luar area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset tersebut oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dipikul digulung satu persatu kemudian dibawa dan disimpan di tempat Penjemputan. Setelah terkumpul kemudian Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA menghubungi Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dengan maksud untuk menjemput dan mengangkut Kabelindo jenis kabel Genset yang sudah berhasil diambil di ruangan PT. Cipta Baja Trimatra. Selanjutnya dengan mengemudikan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI datang ke tempat penjemputan, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut dimasukan kedalam kendaraan lalu oleh Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN

Halaman 31 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dibawa pergi dan disimpan serta dikupas dirumah Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, lalu dijual kepada orang lain dengan harga seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira itu, dan atas hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI tersebut mengakibatkan pihak PT. Cipta Baja Trimatra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, (sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah), dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, atau tidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan, Yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Cipta Baja Trimatra, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, Yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, dan Sdr.

Halaman 32 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel Genset di area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dengan menggunakan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT yang dikemudikan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI berangkat menuju ke area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, kemudian dengan menggunakan anak tangga, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. DIKIN Alias DOWER tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra menaiki atau memanjat pagar tembok bagian belakang PT. Cipta Baja Trimatra, lalu Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong kawat berduri, sedangkan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. JAENAL Alias IWIK dan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut serta Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas dan berperan menjemput dan membawa barang yang telah berhasil diambilnya;

Menimbang, bahwa setelah berada didalam area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra atau petugas yang bertanggung jawab di PT. Cipta Baja Trimatra, Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong besi trails Warmes penyekat ruangan genset. Selanjutnya Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA masuk keruangan Genset, kemudian dengan menggunakan Gunting baja, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan, lalu setelah berhasil terpotong, Kabelindo jenis kabel Genset tersebut oleh Sdr. DIKIN Alias DOWER ditarik keluar dan diserahkan kepada Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM. Selanjutnya Kabel Genset tersebut oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM ditarik dan diserahkan kepada Sdr. JAENAL Alias IWIK;

Menimbang, bahwa setelah Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut terkumpul dan berada di luar area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset tersebut oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias

Halaman 33 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWIK dipikul digulung satu persatu kemudian dibawa dan disimpan di tempat Penjemputan. Setelah terkumpul kemudian Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA menghubungi Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dengan maksud untuk menjemput dan mengangkut Kabelindo jenis kabel Genset yang sudah berhasil diambil di ruangan PT. Cipta Baja Trimatra. Selanjutnya dengan mengemudikan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI datang ke tempat penjemputan, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut dimasukan kedalam kendaraan lalu oleh Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dibawa pergi dan disimpan serta dikupas dirumah Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, lalu dijual kepada orang lain dengan harga seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira itu, dan atas hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI tersebut mengakibatkan pihak PT. Cipta Baja Trimatra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, (sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah), dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, atau tidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan, Yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Cipta Baja Trimatra, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, Yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa kabel Genset di area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dengan menggunakan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT yang dikemudikan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI berangkat menuju ke area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra yang beralamat di Kampung Tanjung Garut Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, kemudian dengan menggunakan anak tangga, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA bersama-sama dengan Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, Sdr. DIKIN Alias DOWER tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra menaiki atau memanjat pagar tembok bagian belakang PT. Cipta Baja Trimatra, lalu Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong kawat berduri, sedangkan Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. JAENAL Alias IWIK dan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas untuk mengawasi disekitar atau sekeliling tempat tersebut serta Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bertugas dan berperan menjemput dan membawa barang yang telah berhasil diambilnya;

Menimbang, bahwa setelah berada didalam area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Cipta Baja Trimatra atau petugas yang bertanggung jawab di PT. Cipta Baja Trimatra, Sdr. DIKIN Alias DOWER dengan menggunakan Gunting baja memotong besi trails Warmes penyekat ruangan genset. Selanjutnya Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA masuk keruangan Genset, kemudian dengan menggunakan Gunting baja, Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA

Halaman 35 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk



memotong sebanyak 24 (dua puluh empat) Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tarikan, lalu setelah berhasil terpotong, Kabelindo jenis kabel Genset tersebut oleh Sdr. DIKIN Alias DOWER ditarik keluar dan diserahkan kepada Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM. Selanjutnya Kabel Genset tersebut oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM ditarik dan diserahkan kepada Sdr. JAENAL Alias IWIK;

Menimbang, bahwa setelah Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut terkumpul dan berada di luar area lokasi PT. Cipta Baja Trimatra, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset tersebut oleh Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dipikul digulung satu persatu kemudian dibawa dan disimpan di tempat Penjemputan. Setelah terkumpul kemudian Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA menghubungi Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI dengan maksud untuk menjemput dan mengangkut Kabelindo jenis kabel Genset yang sudah berhasil diambil di ruangan PT. Cipta Baja Trimatra. Selanjutnya dengan mengemudikan kendaraan Merk Suzuki ST150 Pick Up warna hitam Nomor Polisi T 8246 DT, Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI datang ke tempat penjemputan, kemudian Kabelindo jenis kabel Genset ukuran 4 x 6 x 1 C x 300 MM, Panjang 7,5 x 24 tersebut dimasukan kedalam kendaraan lalu oleh Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, Sdr. SURATMAN Alias AKA Bin (Alm) SUTIRMAN, Sdr. KARIM Alias CARIM Bin (Alm) DATAM, dan Sdr. DIKIN Alias DOWER serta Sdr. JAENAL Alias IWIK dibawa pergi dan disimpan serta dikupas dirumah Sdr. UCE Bin (Alm) SURYA, lalu dijual kepada orang lain dengan harga seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira itu, dan atas hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI tersebut mengakibatkan pihak PT. Cipta Baja Trimatra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu”; telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah gunting pemotong baja, 5 (lima) buah kulit potongan kabel, 2 (dua) buah tangga kayu / bambu, 3 (tiga) buah cutter warna merah, 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T 8246 DT warna hitam Nomor rangka MHYESLA15FJ709328, Nomor mesin G15AID993864, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T 8246 DT warna hitam Nomor rangka MHYESLA15FJ709328, Nomor mesin G15AID993864 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama YAYAH ROBIAH alamat Kampung Ciselang Rt. 001, Rw. 004 Desa Karangjaya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, dikarenakan barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa lain maka terhadap barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI tidak terpuji dan merugikan pihak PT. Cipta Baja Trimatra;
- Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 37 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DENI MULYANA Bin (Alm) DEDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gunting pemotong baja;
 - 5 (lima) buah kulit potongan kabel;
 - 2 (dua) buah tangga kayu / bambu;
 - 3 (tiga) buah cutter warna merah;
 - 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T 8246 DT warna hitam Nomor rangka MHYESLA15FJ709328, Nomor mesin G15AID993864;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda empat merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T 8246 DT warna hitam Nomor rangka MHYESLA15FJ709328, Nomor mesin G15AID993864 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama YAYAH ROBIAH alamat Kampung Ciselang Rt. 001, Rw. 004 Desa Karangjaya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang;

Halaman 38 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada YAYAH ROBIAH melalui Terdakwa UCE Bin (Alm) SURYA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta oleh kami MOHAMAD REZA LATUCONSINA, S.H., M.H.. selaku Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. dan KAROLINA SELFIA Br. SITEPU, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang mana putusan dibacakan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RUSMAIDA SITOMPUL sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri NUR SAID S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RICCO IMAM VIMAYZAR.,S.H., M.H.. MOHAMAD REZA LATUCONSINA,S.H., M.H..

KAROLINA SELFIA Br. SITEPU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RUSMAIDA SITOMPUL